

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL PENYELESAIAN SENGKETA  
KREDIT FIKTIF DI SEKTOR PERBANKAN MELALUI  
PENDEKATAN MEDIASI**

Mohamad Batu, Melki T. Tunggati  
Fakultas Hukum, Universitas Bina Taruna Gorontalo  
batumohamad@gmail.com, melkitunggati@gmail.com

**ABSTRAK**

Artikel ilmiah ini membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa kredit fiktif pada lembaga perbankan berdasarkan pendekatan mediasi serta kekuatan eksekutorial penyelesaian sengketa kredit fiktif di sektor perbankan melalui mediasi. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder yang didalamnya meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Semua bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa kredit fiktif di lingkungan lembaga perbankan melalui mediasi tidak menggunakan mekanisme mediasi yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/5/PBI/2006, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, karena memiliki keterbatasan ruang lingkup penyelesaian sengketa, maka dari itu acara mediasi merujuk pada Peraturan LAPS SJK No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi. Hanya saja, polemik penyelesaian sengketa secara mediasi terletak pada sejauhmana kekuatan eksekutorial pelaksanaan kesepakatan hasil mediasi tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak/pemohon dengan penuh itikad baik. Keberadaan Peraturan LAPS SJK No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi sudah memberikan kejelasan terkait kekuatan eksekutorial kesepakatan hasil mediasi pada sengketa kredit fiktif perbankan, hanya saja kewajiban untuk mengkonversi kesepakatan hasil mediasi ke dalam akta perdamaian tidak ditegaskan dalam peraturan tersebut. Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama seperti putusan pengadilan yang sudah inkraht, bersifat final dan mengikat, memiliki kekuatan pembuktian sempurna, serta memiliki kekuatan eksekutorial yang tidak dapat dilakukan perlawanan ataupun bantahan.

**Kata Kunci : Eksekutorial, Kredit Fiktif, Perbankan, Mediasi**

**ABSTRACT**

*This scientific article discusses the mechanism for resolving fictitious credit disputes in banking institutions based on a mediation approach and the executorial power of resolving fictitious credit disputes in the banking sector through mediation. The research method uses normative juridical research, with a legal approach and conceptual approach. The data source of this research comes from secondary data which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. All legal materials were analysed using analytical descriptive analysis method. The results of this study indicate that the mechanism for resolving fictitious credit disputes within banking institutions through mediation does not use the mediation mechanism stipulated in Bank Indonesia Regulation (PBI) Number: 8/5/PBI/2006, as amended by Bank Indonesia Regulation Number 10/1/PBI/2008 concerning Banking Mediation, because it has a limited scope of dispute resolution, therefore the mediation procedure refers to LAPS SJK Regulation No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 concerning Mediation Rules and Procedures. However, the polemic over mediated dispute resolution lies in the extent to which the executorial power of the implementation of the mediated agreement can be implemented by the parties/applicants in good faith. LAPS Regulation No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021*

*on Mediation Rules and Procedures provides clarity regarding the enforceability of mediation agreements in fictitious bank loan disputes, but the obligation to convert mediation agreements into peace deeds is not emphasised in the regulation. A deed of peace has the same power as an inkracht court decision, is final and binding, has perfect evidentiary power, and has executorial power that cannot be challenged or rebutted.*

**Keywords:** *Executorial, Fictitious Credit, Banking, Mediation.*

## **A. Pendahuluan**

Upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berkesinambungan dengan meningkatkan pelaksanaan pembangunan Nasional yang berdasarkan kekeluargaan perlu dipelihara dengan baik, guna tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan ekonomi harus memperhatikan keserasian, keselarasan, keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional (Ardiansyaha, Mulyatib, & Harrieti, 2021). Pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil guna mencapai sasaran-sasarannya seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan lain-lain. Sasaran ini terus diupayakan untuk ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Untuk itu supaya memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan khususnya industri perbankan menjadi sangat penting (Sutedi, 2016).

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional (Lovett, 1997). Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan di sektor perbankan. Peran sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Di samping itu, perbankan merupakan alat yang sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan (Sabirin, 2024).

Kegiatan perbankan bukan hanya berkaitan dengan aktivitas penyimpanan dana Masyarakat, akan tetapi juga memiliki fungsionalisasi dalam pelaksanaan pembiayaan dunia usaha dan perdagangan, baik yang meliputi skala mikro maupun dalam skala makro. Bank tidak hanya bertindak sebagai penghubung antara penabung dengan peminjam, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap nasabahnya. Namun, dalam beberapa kasus yang mengkhawatirkan, tanggung jawab bank terhadap nasabah dapat terancam oleh tindakan kriminal yang dilakukan pihak internal, dalam hal ini adalah pegawai bank. Salah satu contohnya adalah kasus kredit fiktif, yang kemudian menjadi perhatian serius dalam lingkup industri perbankan. Implikasi dari kasus ini sangat merugikan, baik bagi nasabah yang menjadi korban maupun bagi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan (Malik, et al., 2024).

Kredit fiktif merupakan salah satu Tindakan *Fraud* atau yang disebut sebagai perbuatan curang dalam lingkungan perbankan. Hukum perbankan mendefinisikan fraud atau kecurangan sebagai suatu tindakan penyimpangan yang bertentangan dengan hukum dan dengan sengaja melanggar ketentuan internal organisasi yang meliputi sistem, kebijakan, dan juga prosedur yang berpotensi merugikan bank baik secara materil maupun secara moril (Putra, 2021). Peraturan OJK (otoritas jasa keuangan) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan, yang disebutkan bahwa fraud adalah tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Lembaga Jasa Keuangan, Konsumen atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau menggunakan sarana Lembaga Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan Lembaga Jasa Keuangan, Konsumen, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.

Kredit fiktif merupakan salah satu bentuk kejahatan penyalahgunaan data. Pelaku kredit fiktif mencuri dan menggunakan data pribadi korban untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank. Berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK per 01 Januari hingga 30 Juni 2024, OJK telah menyelesaikan penanganan berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI sebanyak 127 perkara yang terdiri dari 102 perkara tindak pidana Perbankan, 20 perkara tindak pidana Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB dan 5 perkara tindak pidana Pasar Modal dengan rata-rata hukuman pidana penjara di atas lima tahun. Dalam konteks ini, perkara paling banyak terkait dengan kegiatan usaha Bank, khususnya yang menyangkut kebijakan pengurus untuk menjaga tingkat kesehatan Bank seperti pembuatan kredit fiktif hanya untuk memperbaiki *Non Performing Loan* (NPL) (Keuangan, 2024).

Salah satu kasus yang ditangani OJK terkait kredit fiktif adalah yang terjadi di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT). Perkara ini terjadi pada periode 4 April s.d. 19 Agustus 2019 dengan rincian perkara yang melibatkan Sdr. Absalom Sine (Direktur Pemasaran Kredit BPD NTT periode 11 Maret 2015 s.d. 5 Mei 2020 merangkap Plt. Direktur Utama periode Mei 2018 s.d. Mei 2019) dan Sdr. Beny Rinaldy Pellu (Kepala Divisi Pemasaran Kredit BPD NTT periode November 2016 s.d. September 2019). Keduanya diduga dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses pemberian tiga fasilitas kredit kepada debitur a.n. PT Budimas Pundinusa (PT BMP) dengan total plafon Rp100 miliar. Fasilitas kredit tersebut terbagi menjadi tiga yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) Standby senilai Rp32 miliar, Kredit Investasi (KI) Jadwal Pembayaran (KI-JP) senilai Rp20 miliar dan KMK-RC senilai Rp48 miliar (Keuangan, Siaran Pers Nomor: SP 85/GKPB/OJK/VII/2024 tentang OJK Tuntaskan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan di BPD NTT, 2024).

Penyelesaian kasus kredit fiktif diatas menggunakan mekanisme hukum acara peradilan pidana karena perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan pidana perbankan sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan juga perbuatan penyertaan dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Hanya saja penyelesaian melalui mekanisme peradilan tidak dapat menjamin kerugian yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana tersebut dapat dikembalikan atau dipulihkan, padahal dalam tujuan hukum pidana sudah tidak berorientasi lagi pada pemenuhan keadilan retributif, melainkan pada keadilan restoratif dan keadilan transformatif untuk memulihkan keadaan dan kerugian.

Seiring dengan perkembangan hukum di bidang perbankan, juga membawa dampak pada metode penyelesaian sengketa yang diterapkan atas kasus-kasus yang terjadi di lembaga perbankan. Paradigma ini lahir sebagai konsekuensi terhadap upaya efisiensi, efektivitas serta meminimalisir risiko pada reputasi lembaga perbankan. Dalam konteksnya, Bank dapat menggunakan upaya mediasi untuk menyelesaikan ragam sengketa yang timbul baik di dalam maupun yang berkaitan dengan perbankan itu sendiri. Sebelumnya upaya penyelesaian secara mediasi hanya dapat dilakukan pada sengketa perdata, akan tetapi dengan hadirnya Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor: PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, membuka ruang pada penyelesaian sengketa yang terjadi pada Lembaga jasa keuangan termasuk Lembaga perbankan secara mediasi.

Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor: PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, menyebutkan *“Sengketa yang dapat diajukan penyelesaian kepada Mediasi LAPS SJK adalah sengketa Para Pihak yang memenuhi ketentuan setiap sengketa yang muncul dari atau yang sehubungan dengan perjanjian/transaksi di industri keuangan, baik konvensional maupun syariah”*. Dengan menganalisis rumusan pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa kredit fiktif di perbankan juga merupakan sengketa yang dapat diselesaikan secara mediasi. Namun permasalahan yang ditemukan dalam penyelesaian secara mediasi adalah ketika melakukan eksekusi terhadap hasil mediasi. Upaya eksekusi menjadi faktor penentu terhadap pemulihan kerugian Lembaga perbankan, yang jika tidak dilaksanakan akan membawa dampak dan risiko terhadap bank itu sendiri.

Maka dari itu, penelitian ini akan berupaya mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kredit fiktif pada Lembaga perbankan dengan Upaya penyelesaian sengketa secara mediasi, serta mengkaji sejauhmana kekuatan eksekutorial hasil atau putusan mediasi atas sengketa kredit fiktif di Lembaga perbankan. Pada permasalahan yang pertama, penulis akan menjadikan Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor: PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, sebagai pisau analisis. Kemudian, pada permasalahan yang kedua penulis akan menggunakan ragam konsep eksekutorial sebagai pembanding dan juga sebagai pisau analisis.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tujuan dari penelitian adalah menemukan kebenaran ilmiah yang dilakukan dengan cara yang ilmiah dan sistematis sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Maka dari itu, metodologi penelitian memegang peranan penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau *literature research* yang berbeda dengan metode penelitian empiris (*non-doktrinal*) yang berkarakteristik penelitian lapangan (*field study*) (Nurhayati, Ifrani, & Said, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*The Statute Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*The Analytical and Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan<sup>2</sup> yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material*. Sehingga penelitian hukum normatif sebagai penelitian kajian ilmu hukum. Oleh karena itu penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (yanova, Komarudin, & Hadi, 2023). Dalam penelitian ini bahan hukum primernya terdiri dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur hasil penelitian seperti buku, jurnal, prosiding dan hasil penelitian lainnya yang memberikan penjelasan secara konseptual atas isu hukum yang diteliti. Terakhir, bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa, Wikipedia dan website sebagai bahan hukum yang memberi petunjuk atau penunjang bahan hukum primer maupun sekunder.

Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah deskriptif-analisis dengan teknik evaluatif, interpretatif, sistematis, dan argumentatif (Ariawan, 2013). Teknik evaluatif dengan melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, salah atau tidak salah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan-pernyataan, rumusan norma, keputusan

baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder. Teknik Interpretatif menggunakan jenis-jenis penafsiran baik interpretasi secara otentik Bahasa undang-undang, penafsiran terhadap penjelasan undang-undang, penafsiran tatabahasa undang-undang (gramatikal), serta penafsiran secara sistematis terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan. Selain itu, analisis bahan hukum juga menggunakan teknik sistematis yaitu upaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun dengan yang tidak sederajat. Dan Teknik yang terakhir adalah Argumentatif yaitu teknik yang tidak bisa dilepaskan dengan teknik evaluasi, karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan masalah, makin banyak argumen, makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan dan jasa bank sebagai tempat penyimpanan dana maupun investasi serta penyalur dana merupakan peranan utama yang sering digunakan oleh masyarakat. Pelayanan yang diberikan tersebut guna melayani kebutuhan masyarakat dan melancarkan tata cara dalam sistem pembayaran dalam semua bidang perekonomian. Selain peranan tersebut di atas, perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*landing*) disamping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) (Usanti & Shomad, 2020). Penyaluran dana dari bank kepada masyarakat yang membutuhkan sering disebut sebagai pinjaman atau kredit. Kredit merupakan suatu kegiatan utama dalam perbankan dimana ruang lingkupnya tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman oleh nasabah, tetapi sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, diantaranya meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah (Asuan & Yanuars, 2022). Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur kegiatan perkreditan ini maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut (Ilmi, et al., 2023).

Salah satu permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kredit adalah kredik fiktif. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kredit fiktif merupakan suatu tindakan kecurangan (*fraud*) pada bidang kredit yang dilakukan oleh pihak intern (pegawai) bank dengan cara melakukan kolusi dengan nasabah pemohon kredit, keduanya sama-sama tidak memiliki itikad baik karena tujuan dari dilakukannya kredit fiktif adalah untuk menguntungkan diri sendiri (Agustini, Pemayun, & Rudy, 2017). Selain itu, kasus kredit fiktif terjadi karena pemalsuan identitas oleh debitur. Kredit fiktif dapat terjadi karena kelalaian Notaris dalam proses pembuatan akta perjanjian kredit dimana pemohon

kredit menggunakan identitas palsu dan/atau menggunakan identitas dari nasabah lain (Agustini, Pemayun, & Rudy, Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah yang Identitasnya Dipakai Tanpa Izin dalam Kredit Fiktif, 2017). Dari argumentasi diatas, pelaku kredit fiktif dapat meliputi pegawai internal bank, nasabah bank, dan dapat juga melibatkan Notaris.

Sengketa kredit fiktif yang terjadi dilembaga perbankan dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu melalui proses litigasi (melalui proses di pengadilan) maupun melalui non-litigasi (di luar pengadilan). Sengketa hukum kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank, nasabah maupun notaris yang diselesaikan melalui forum pengadilan pada akhirnya dapat memenangkan salah satu pihak karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada dasarnya menggunakan prinsip win-lose (menang-kalah). Sebaliknya, penyelesaian sengketa alternatif sifatnya tidak formal, sukarela, melihat ke depan, kooperatif dan berdasar kepentingan (Suthawijaya, 2023). Sebelum berlakunya Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor: PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, penyelesaian sengketa perbankan di luar pengadilan secara mediasi disandarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan.

Hanya saja Peraturan Bank Indonesia tersebut memiliki beberapa kelemahan. *Pertama*, ruang lingkupnya terbatas pada penyelesaian sengketa perbankan dalam aspek keperdataan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/5/PBI/2006, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, menyebutkan bahwa: “*Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah*”. Lebih lanjut dalam Pasal 8 point 4 menyebutkan: “*Pengajuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan*”.

Kelemahan yang *kedua*, pihak yang bersengketa hanya terbatas antara Bank dan nasabah. Sedangkan sengketa kredit fiktif tidak hanya dapat melibatkan nasabah akan tetapi juga dapat melibatkan pegawai bank dan notaris yang membuat akad perbankan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/5/PBI/2006, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, menyebutkan: “*Sengketa antara Nasabah dengan Bank yang disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan finansial Nasabah oleh Bank dalam penyelesaian pengaduan Nasabah dapat diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi perbankan*”. Kelemahan *ketiga*, keterbatasan dalam nilai tuntutan kerugian yang dapat di mediasi. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan “*Mediasi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk setiap Sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*”.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan di atas, tentunya penyelenggaraan mediasi terhadap kredit fiktif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi berbagai ketentuan dan kriteria yang di atur, mengingat sengketa kredit fiktif adalah sengketa pidana perbankan dan bukan sengketa keperdataan. Kredit fiktif juga merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian ratusan hingga milyaran rupiah yang dilakukan bukan hanya oleh nasabah dan pihak terkait seperti notaris, tetapi banyak juga dilakukan oleh pegawai perbankan yang memiliki akses penuh terhadap sistem perbankan. Dengan ragam persoalan ini, penyelenggaraan mediasi atas kasus kredit fiktif di perbankan harus merujuk pada Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor: PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi. Peraturan ini tidak memberikan Batasan-batasan penyelenggaraan mediasi penyelesaian sengketa perbankan sebagaimana dalam Peraturan Bank Indonesia sebelumnya.

### **1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kredit Fiktif Pada Lembaga Perbankan Berdasarkan Pendekatan Mediasi**

Sebelum menguraikan bagaimana mekanisme dan proses penyelesaian sengketa kredit fiktif melalui mediasi, terlebih dahulu menguraikan konsep mediasi. Mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa mempunyai kelebihan dibandingkan penyelesaian sengketa di pengadilan. Kelebihan tersebut, antara lain jangka waktu penyelesaian lebih cepat dan biaya lebih murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan (Amaliyah, 2016). Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin seperti dikutip oleh Salim HS, mengatakan bahwa mediasi dikategorikan sebagai suatu *Problem Solving* (pemecahan masalah), yaitu untuk mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak (HS, 2010). Sementara menurut Rachmadi Usman dalam Marcelino Seran *et.all*, mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan dan sudah lama diimplementasikan dalam berbagai kasus yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien. Pada dasarnya mediasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa (Seran, Frederik, & Lumintang, 2024). Dengan demikian menurut penulis, esensi dari penyelesaian sengketa secara mediasi adalah bagaimana mempertemukan kepentingan para pihak yang saling bersengketa agar dapat menemui Solusi yang terbaik, sehingga tercapai apa yang disebut sebagai keadilan.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011 Pengaturan dan pengawasan perbankan serta fungsi pelaksana mediasi perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Demi mewujudkan fungsi pelaksana mediasi, Otoritas Jasa Keuangan membentuk POJK No. 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor

Jasa keuangan. Lembaga ini dibentuk pada awal 2016 yang keberadaannya bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan serta pengaduan nasabah kepada Bank dan juga dikarenakan perbankan merupakan agen kepercayaan (*agen of trust*) sesuai dengan salah satu prinsip pengelolaan bank yakni prinsip kepercayaan (*finansial principle*). Tanpa adanya unsur kepercayaan mustahil bank bisa menghimpun dana dari masyarakat atau sebaliknya sebagai penyalur dana kepada masyarakat (Nahdhah & Ambarsari, 2020). Lembaga ini juga berwenang menyelesaikan seluruh persoalan berkaitan dengan perjanjian maupun transaksi di sektor jasa keuangan.

Meskipun Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/5/PBI/2006, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, masih berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat, akan tetapi polemik berkaitan dengan kredit fiktif hanya dapat dimediasi dengan menggunakan Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor: PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi. Dalam Peraturan LAPS SJK tersebut, mekanisme mediasi terbagi atas 3 (tiga) tahap, yaitu :

a. Pra-Mediasi

Pra-Mediasi disebut juga sebagai langkah-langkah sebelum dimulainya mediasi. Hal ini merupakan syarat yang menentukan apakah dapat dilaksanakan proses mediasi atau tidak. Tentunya sebelum dimulainya mediasi, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam melangsungkan mediasi. Ketika para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa kredit fiktif melalui mediasi, maka terdapat beberapa asas dan prinsip penyelenggaraan mediasi, seperti asas sukarela dan itikad baik, serta prinsip kerahasiaan. Pasal 3 Peraturan LAPS SJK No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, menyebutkan “*Penyelesaian sengketa melalui Mediasi di LAPS SJK dilakukan oleh Para Pihak atas dasar itikad baik dan bermartabat, dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non konfrontatif serta mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Keikutsertaan Para Pihak dalam Mediasi merupakan kesepakatan Para Pihak sendiri tanpa adanya paksaan, dan merupakan kesediaan Para Pihak untuk mengikutinya dengan santun, saling menghormati dan tertib. Kesepakatan Perdamaian yang ingin dicapai dalam Mediasi merupakan kebebasan Para Pihak sendiri. Dalam hal ini Mediator hanya memfasilitasi perundingan dalam kerangka musyawarah untuk mufakat, dan tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan ataupun penetapan dalam bentuk apapun. Setiap personil LAPS SJK, dalam kapasitasnya sebagai Pengawas, Pengurus atau staf Sekretariat, dilarang memberikan dan atau menawarkan bantuan hukum dalam bentuk apapun menyangkut posisi hukum Para Pihak, baik secara profesional ataupun personal. Setiap orang yang dalam kapasitasnya sebagai Pengawas, Pengurus atau personil Sekretariat dilarang untuk ikut terlibat di dalam proses*

*Mediasi pada tahapan manapun, langsung maupun tidak langsung, jika ia memiliki Benturan Kepentingan*". Dari penjabaran isi pasal tersebut melekat asas sukarela dan itikad baik.

Sedangkan berkaitan dengan prinsip kerahasiaan disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan LAPS SJK No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, yang menyebutkan "*Mediasi bersifat rahasia dan berlangsung secara tertutup, dan oleh sebab itu setiap orang yang terlibat dalam Mediasi harus menjaga kerahasiaan meskipun Mediasi telah selesai, dengan pengecualian. Salah satu Pihak, Mediator atau LAPS SJK dapat mengungkapkan informasi mengenai Mediasi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Pihak ketiga jika atas seizin Pihak/ Para Pihak lainnya terlebih dahulu, diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian/ Akta Perdamaian, atas perintah pengadilan atau otoritas yang berwenang lainnya, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan ini, atau untuk keperluan riset akademik dengan menutup identitas Para Pihak dan Mediator. LAPS SJK atau salah satu Pihak dapat menuntut Pihak yang melanggar ketentuan kerahasiaan, termasuk namun tidak terbatas pada ganti rugi, biaya hukum sehubungan dengan pelanggaran tersebut, dan atau jaminan untuk tidak terulang kembali. Mediator dapat menghentikan Mediasi untuk sementara waktu sampai adanya jaminan dari Para Pihak dan setiap orang yang terlibat dalam Mediasi bahwa pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam Pasal 4 ini tidak terulang lagi di kemudian hari*".

Setelah asas-asas dan prinsip tersebut disanggupi oleh para pihak, Langkah selanjutnya para pihak membuat *perjanjian* mediasi. Pasal 6 Peraturan LAPS SJK No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, yang menyebutkan "*Perjanjian Mediasi dibuat oleh Para Pihak pada saat sebelum atau setelah munculnya sengketa, dengan cara tertuang dalam klausula penyelesaian sengketa dari perjanjian pokok, dibuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh Para Pihak, dibuat dalam bentuk kesepakatan yang tertuang dalam korespondensi, serta dibuat dalam suatu kesepakatan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian Mediasi perlu memuat klausul mengenai tanggungjawab atas Biaya-biaya Mediasi, dan kesediaan Para Pihak untuk terikat, tunduk dan melaksanakan setiap dan semua kesepakatan yang dicapai dalam Mediasi. Sekretariat, atas permintaan salah satu Pihak, dapat memfasilitasi pertemuan antara Para Pihak dalam rangka menjelaskan bagaimana beracara melalui Mediasi LAPS SJK, dan atau membuat/ menyempurnakan Perjanjian Mediasi*".

Setelah para pihak melakukan perjanjian mediasi, tahap selanjutnya melakukan pendaftaran permohonan mediasi. Pasal 7 Peraturan LAPS SJK No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, menyebutkan "*Mediasi LAPS SJK diselenggarakan berdasarkan Permohonan Mediasi yang didaftarkan oleh Pemohon kepada Pengurus, dan paling kurang memuat nama lengkap, dan tempat tinggal atau tempat kedudukan Para Pihak,*

*jenis sengketa keuangannya, permintaan untuk diselenggarakan Mediasi, keterangan telah ada Perjanjian Mediasi, keterangan telah dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat atau Internal Dispute Resolution, Resume Sengketa, dan fotokopi dokumen-dokumen atau bukti-bukti pendukung. Pengurus akan melakukan verifikasi dan menyampaikan konfirmasi penerimaan/ penolakan terhadap pendaftaran Permohonan Mediasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung setelah tanggal pendaftaran Permohonan Mediasi. Pengurus dapat mendelegasikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menyampaikan konfirmasi kepada personil Sekretariat. Dalam hal pendaftaran Permohonan Mediasi ditolak, surat konfirmasi tersebut hanya disampaikan kepada Pemohon, dan memuat alasan penolakan, Pemohon dapat mengajukannya kembali pendaftaran Permohonan Mediasi dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. Dalam hal pendaftaran Permohonan Mediasi diterima, Permohonan Mediasi dicatat dalam Buku Register Perkara LAPS SJK, surat konfirmasi tersebut disampaikan kepada Para Pihak, dan dilampirkan salinan Permohonan Mediasi untuk Termohon, surat konfirmasi tersebut memuat pula informasi mengenai nama Sekretaris, perhitungan Biaya-biaya Mediasi, dan tahapan penunjukan Mediator. Termohon berhak memberikan tanggapan terhadap Permohonan Mediasi dan mengajukan proposal/ usulan penyelesaian”.*

Apabila pendaftaran permohonan mediasi telah dilakukan oleh para pemohon maka selanjutnya para pemohon melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang telah ditentukan dan disepakati. Kemudian akan dilakukan penunjukan sekretaris oleh pengurus dan penunjukan mediator yang memimpin dalam acara mediasi. Berkaitan dengan penunjukan mediator, Pasal 12 Peraturan LAPS SJK No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, menyebutkan “*Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal surat konfirmasi, Mediator dalam Mediasi LAPS SJK harus telah ditunjuk oleh Para Pihak berdasarkan kesepakatan, kecuali untuk sengketa Retail & Small Claim maka Mediator ditunjuk langsung oleh Pengurus. Jika sampai dengan lewatnya jangka waktu belum ada kesepakatan di antara Para Pihak dalam penunjukan Mediator, maka Pengurus akan menunjuk Mediator dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima surat penunjukan, Mediator harus telah memberikan konfirmasi penerimaan/ penolakan. Mediator yang menerima penunjukan harus menandatangani surat konfirmasi kesediaan dan pernyataan bebas Benturan Kepentingan. Pengurus menyerahkan berkas Permohonan Mediasi kepada Mediator melalui Sekretaris supaya dapat segera ditetapkan tanggal permulaan perundingan Mediasi”.*

b. Acara Mediasi

Jangka waktu Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Mediator menerima penunjukan, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dan

Mediator tetapi tidak lebih *lama* dari jangka waktu yang pertama. Jika setelah dilakukan perpanjangan waktu ternyata Mediasi belum selesai, dan jika Para Pihak masih ingin melanjutkan Mediasi, maka perpanjangan waktu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Mediator dan Pengurus. Dalam hal terjadi perpanjangan waktu, Pengurus dapat meninjau kembali besarnya Biaya Administrasi dan atau Honorarium Mediator berdasarkan perhitungan yang wajar (Pasal 13). Tempat Mediasi adalah di kantor LAPS SJK, atau tempat lain sesuai kesepakatan Para Pihak dan disetujui oleh Pengurus dan Mediator. Jika Mediasi diselenggarakan secara *online* maka Tempat Mediasi dianggap di kantor Sekretariat LAPS SJK (Pasal 14). Bahasa Mediasi adalah Bahasa Indonesia, atau bahasa lain sesuai kesepakatan Para Pihak dan disetujui oleh Pengurus dan Mediator (Pasal 15 ayat (1)). Mediator, atas persetujuan Para Pihak, dapat meminta Pengurus untuk menunjuk Co-Mediator agar Mediasi dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih lancar. Penunjukan Co-Mediator dilakukan oleh Pengurus menurut ketentuan Peraturan LAPS SJK tentang Mediator dan Arbiter. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini yang mengatur mengenai hak, kewajiban dan tanggungjawab Mediator berlaku juga bagi Co-Mediator (Pasal 16).

Surat panggilan kepada Para Pihak untuk menghadiri permulaan perundingan harus sudah disampaikan oleh Sekretaris, atas nama Mediator, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Mediator menerima penunjukan. Mediator harus mengambil inisiatif memulai pertemuan, mengusulkan jadwal dan agenda pertemuan kepada Para Pihak untuk dibahas dan disepakati. Mediator harus mendorong Para Pihak untuk mengikuti proses Mediasi secara keseluruhan serta terlibat dan berperan aktif dalam membahas aturan main atau tata tertib yang belum diatur dalam Peraturan ini, membahas jadwal dan agenda pertemuan, menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang *win-win solution* bagi Para Pihak. Jika dianggap perlu, Mediator dapat melakukan Kaukus dengan salah satu Pihak, dengan ketentuan Mediator harus memberikan kesempatan yang sama kepada Pihak lain. Jika dianggap perlu oleh Mediator dan disetujui oleh Para Pihak, Mediator dapat mengundang 1 (satu) atau lebih saksi, ahli dalam bidang tertentu dan atau pihak ketiga lainnya yang relevan untuk memberikan keterangan dalam suatu Dengar Pendapat. Para Pihak harus menghadiri setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh Mediator. Untuk keperluan tersebut, Para Pihak dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus, namun demikian Mediator berwenang untuk membatasi kehadiran dari kuasa tersebut. Acara perundingan, Kaukus dan Dengar Pendapat dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka langsung atau melalui sarana teknologi informasi (seperti telepon, telekonferensi dan atau video konferensi). Salah satu Pihak dapat menyatakan mundur dari proses Mediasi kepada Mediator jika terdapat alasan dan bukti yang kuat bahwa Pihak lain menunjukkan itikad tidak baik dalam menjalani proses Mediasi (Pasal 17).

c. Pasca Mediasi

Pasca Mediasi merupakan proses yang telah dilalui dalam acara mediasi. Situasi ini menggambarkan hasil dari proses mediasi yang menunjukkan dua kondisi, yaitu hasil mediasi yang mencapai perdamaian dan hasil mediasi yang tidak mencapai perdamaian. Berkaitan dengan hasil mediasi yang mencapai perdamaian disebutkan dalam Pasal 20 Peraturan LAPS SJK No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, yang menyebutkan *“Kesepakatan Perdamaian dibuat oleh Para Pihak secara sukarela tanpa ada unsur paksaan. Jika Para Pihak berhasil mencapai perdamaian, Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator harus menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam dokumen Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator sebagai saksi. Sebelum Kesepakatan Perdamaian ditandatangani oleh Para Pihak, Mediator harus memeriksa terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan kehendak dan itikad baik Para Pihak, tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, tidak merugikan Pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan oleh Para Pihak. Jika Kesepakatan Perdamaian ditandatangani oleh kuasanya, maka Pihak yang memberikan kuasa wajib pada kesempatan pertama untuk membuat pernyataan secara tertulis mengenai persetujuannya atas Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani tersebut. Kesepakatan Perdamaian harus memuat klausula yang menyatakan bahwa sengketa yang termaktub dalam Permohonan Mediasi dianggap telah selesai. Jika dipandang perlu dan relevan, Kesepakatan Perdamaian dapat memuat pula klausul bahwa Para Pihak mencabut gugatan/ tuntutan/ laporan dalam bentuk apapun terhadap Pihak lain di forum/ instansi lain, baik pada saat itu maupun di masa mendatang. Jika dalam suatu sengketa terdapat lebih dari 1 (satu) tuntutan, atau melibatkan lebih dari 2 (dua) Pihak, maka Para Pihak boleh membuat Kesepakatan Perdamaian atas sebagian tuntutan dan atau hanya di antara sebagian Pihak. Dengan ditandatangani Kesepakatan Perdamaian oleh Para Pihak, Mediator menyatakan Mediasi selesai. Pernyataan tersebut harus disampaikan secara tertulis oleh Mediator kepada Para Pihak dengan tembusan Pengurus”*.

Sedangkan mediasi yang tidak mencapai perdamaian diatur dalam Pasal 19 Peraturan LAPS SJK No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, yang menyebutkan *“Mediator dapat menyatakan bahwa Mediasi berakhir tanpa penyelesaian jika terjadi salah satu keadaan seperti setelah lampainya jangka waktu, Mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, sengketa yang sedang diselesaikan ternyata melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan Pihak ketiga sehingga tidak mungkin dapat dicapai suatu penyelesaian sengketa yang baik tanpa melibatkan Pihak ketiga tersebut, salah satu Pihak mengundurkan diri atau tidak hadir dalam Mediasi, atau tidak ada itikad baik dari salah satu Pihak untuk mengikuti Mediasi. Pernyataan harus disampaikan secara tertulis oleh Mediator kepada Para Pihak dengan tembusan Pengurus. Dalam hal*

*Mediasi berakhir tanpa perdamaian, dan jika sengketa dilanjutkan oleh Para Pihak kepada Arbitrase LAPS SJK, maka semua pernyataan, pengakuan, dokumen, data, fakta, korespondensi, catatan dan informasi yang muncul dan diperoleh selama Mediasi tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam Arbitrase”.*

Peraturan LAPS SJK No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, pada dasarnya sudah meng-cover bagaimana mekanisme penyelesaian kredit fiktif lembaga perbankan melalui mediasi. Ketentuan tersebut telah mengisi kekosongan hukum terhadap beberapa kelemahan yang dimiliki Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Akan tetapi, permasalahan yang timbul setelahnya berkaitan dengan bagaimana nantinya pelaksanaan hasil mediasi Ketika mediasi yang ditempuh para pemohon mencapai hasil perdamaian. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan yang harus mendapat kajian tersendiri untuk mengukur sejauhmana kekuatan eksekusi hasil mediasi, terlebih lagi Ketika salah satu pihak dan/atau keduanya tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakannya.

## **2. Kekuatan Eksekutorial Penyelesaian Sengketa Kredit Fiktif Di Sektor Perbankan Melalui Mediasi**

Kata eksekutorial pada dasarnya berasal dari kata eksekusi. Eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum. Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*. Eksekusi menurut R. Subekti adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan (Subekti, 2017). Sedangkan eksekusi menurut Sudikno Mertokusumo pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut (Mertokusumo, 2013). Dari kedua definisi ini penulis dapat menyimpulkan bahwa eksekusi atau eksekutorial merupakan Upaya paksa untuk melaksanakan isi kesepakatan atau putusan. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan kekuatan eksekutorial hasil penyelesaian sengketa secara mediasi sengketa kredit fiktif perbankan, maka kekuatan eksekutorial dalam konteks ini merupakan upaya bagaimana untuk merealisasikan isi atau hasil mediasi sengketa kredit fiktif yang mencapai perdamaian dengan menggunakan kekuatan eksekusi atau apa yang disebut dengan paksaan untuk melaksanakannya.

Suatu kesepakatan atau perjanjian perdamaian dari hasil mediasi memiliki kekuatan hukum seperti halnya perjanjian pada umumnya yang hanya menerangkan telah terjadinya peristiwa hubungan hukum di antara para pihak yang membuatnya (Mulyana, 2019). Berkaitan dengan kekuatan eksekutorial hasil mediasi sengketa kredit fiktif perbankan dapat ditemui dalam penjabaran Pasal 21 Peraturan LAPS SJK No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi menyebutkan bahwa “*Kesepakatan Perdamaian bersifat final dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik, dan tidak dapat diajukan*

*perlawanan atau bantahan. Para Pihak wajib melaksanakan Kesepakatan Perdamaian dalam jangka waktu yang disepakati dalam kesepakatan tersebut. Apabila salah satu Pihak merupakan Anggota LAPS SJK dan tidak melaksanakan Kesepakatan Perdamaian, maka sikap atau tindakan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam rangka monitoring pelaksanaan hasil Mediasi dimana salah satu Pihak atau Para Pihak dapat menyampaikan informasi kepada Pengurus dan atau Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian. Selain itu pengurus dapat meminta informasi kepada Para Pihak mengenai pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian”.*

Ada beberapa point yang perlu penulis garis bawahi dari penjabaran pasal di atas. **Pertama**, ditegaskan bahwa kesepakatan perdamaian bersifat final dan mengikat. Konsep final dalam penyelesaian sengketa merupakan akhir dari Upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak. Sehingga setelah putusan berakhir, maka kewajiban para pihak hanya melaksanakan isi atau hasil putusan termasuk putusan atau hasil mediasi tersebut, serta tunduk terhadap seluruh akibat hukum yang ditimbulkannya. Senada dengan argumentasi ini, Daniel Kristiyanto menyebutkan bahwa bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Dengan dikeluarkannya putusan yang bersifat final maka dengan sendirinya sengketa yang telah diperiksa diakhiri atau diputuskan. Putusan final merupakan tindakan terakhir lembaga penyelesaian sengketa dalam menentukan hak-hak para pihak dalam menyelesaikan segala persoalan dalam suatu sengketa, para pihak yang bersengketa harus tunduk dan melaksanakan putusan yang sudah bersifat final tersebut (Kristiyanto, 2018). Selain sifatnya final, juga terdapat sifat mengikat. Mengikat dapat dimaknai sebagai pelaksanaan hasil atau putusan penyelesaian sengketa yang diberlakukan atau mengikat bagi mereka yang dibebankan akibat hukum yang didalamnya melekat hak dan kewajiban tertentu. Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa, diperlukan suatu putusan Lembaga penyelesaian sengketa atau akta otentik yang menetapkan hal itu. Suatu putusan dari Lembaga tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada Lembaga penyelesaian sengketa untuk diperiksa atau diadili, maka hal itu mengandung arti bahwa pihak-pihak bersangkutan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan haruslah dihormati kedua belah pihak, salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan jadi, putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak.

**Kedua**, pelaksanaan kesepakatan perdamaian dalam mediasi, harus dilandasi itikad baik. Hal-hal final dan mengikat dari hasil perjanjian perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang berselisih dengan dibantu mediator sebagai pendamping hanya bisa terlaksanakan, jika

para pihak yang terkait di dalam perjanjian perdamaian tersebut secara bersama-sama melaksanakan isi dari persetujuan yang telah dibuat sebelumnya melalui penyelesaian secara mediasi di luar pengadilan dengan beritikad baik (Lestari & Suwondo, 2022). Namun, dalam konteks ini, konsep itikad baik harus dijabarkan agar tidak menjadi konsep yang liberal, mengingat sifatnya yang masih abstraksi. Dengan sifatnya yang masih abstraksi maka setiap tindakan para pihak yang dianggap mewakili apa yang disebut itikad baik, dalam kenyataannya akan berbeda-beda. Maka dari itu, perlu diberikan batasan konsep agar terminologi itikad baik dapat menjadi satu-kesatuan yang disepakati. Secara terminologi Itikad baik berasal dari Hukum Romawi. Itikad baik dalam Hukum Romawi disebut dengan *ex bona fides*. *Bona fides* merupakan suatu konsep yang aslinya merupakan suatu sumber yang bersifat religious, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lain (Khairandi, 2017). Di Belanda, itikad baik disebut dengan *redelijkheid en billijkheid*. *Redelijk* ialah yang dapat dimengerti dengan intelek, dengan akal sehat, dengan budi. *Bilijk* ialah yang dapat dirasakan sebagai sopan, sebagai patut dan adil, *bilijk* lebih menekankan pada perasaan. Jadi *redelijkheid en billijkheid* meliputi semua yang dapat ditangkap baik dengan intelek maupun dengan perasaan (Zulaeha, 2022). Pendapat senada juga dikemukakan oleh Subekti, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, jadi pelaksanaan perjanjian harus dinilai berdasarkan ukuran objektif, atau dengan kata lain pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar (Subekti, Hukum Perjanjian, 2011). Mengambil dari beberapa konsepsi tentang itikad baik, penulis menyimpulkan bahwa syarat utama dalam pelaksanaan itikad baik oleh para pihak dapat dilihat bagaimana para pihak tersebut melaksanakan isi kesepakatan damai secara sepenuhnya yang dibarengi dengan perilaku kejujuran dan kepatutan. Hal ini juga dapat dilihat dari bagaimana para pihak melaksanakan isi kesepakatan damai dalam sengketa kredit fiktif di Lembaga perbankan.

**Ketiga**, perihal prasa “*tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan*” atas eksekusi hasil kesepakatan damai. Dalam hukum acara perdata, konsep perlawanan atau bantahan terhadap eksekusi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *Derden Verzet* dan *Partij Verzet*. *Derden Verzet* merupakan perlawanan terhadap eksekusi yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar para pihak yang berperkara, dengan dasar atau alasan bahwa obyek yang dieksekusi merupakan milik pihak ketiga, bukan milik pihak tergugat (pihak yang kalah). Dalam *Derden Verzet*, yang melakukan perlawanan adalah pihak ketiga yang merasa sebagai pemilik atas objek barang yang dieksekusi. Sedangkan, *Partij Verzet* merupakan perlawanan eksekusi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara yang disebut termohon eksekusi, yang terikat dengan pelaksanaan eksekusi tersebut. Kedua konsep ini banyak diterapkan dalam eksekusi putusan

pengadilan. Dalam teori dan praktiknya, konsep *Derden Verzet* dikategorikan sebagai Upaya hukum luar biasa, sedangkan *Partij Verzet* dikategorikan sebagai Upaya hukum biasa. Konsep perlawanan lainnya dalam Upaya hukum luar biasa adalah peninjauan Kembali, sedangkan Upaya hukum biasa meliputi Upaya banding dan kasasi (Retnaningsih, Suherman, Setyono, & Ramadhan, 2024). Dalam konteks isu yang sedang dikaji, jika hasil kesepakatan damai mengharuskan salah satu dan/atau beberapa pihak baik pegawai bank, nasabah maupun notaris yang terlibat untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan kredit fiktif, maka para pihak tersebut tidak dapat mengajukan bantahan ataupun perlawanan baik melalui Upaya hukum biasa maupun luar biasa, dengan *Derden Verzet* maupun *Partij Verzet*. Tertutupnya Upaya perlawanan dan bantahan merupakan konsekuensi dari isi kesepakatan damai yang telah disetujui oleh para pihak yang bersifat final dan mengikat. **Keempat**, dalam pelaksanaan hasil mediasi dilakukan pengawasan dan monitoring. Upaya ini merupakan bentuk dari tindakan untuk menjaga hasil mediasi agar tetap berada pada kesepakatan yang dibuat, serta melihat sejauhmana bentuk ketaatan dan itikad baik para pihak terkait dengan kesepakatan hasil mediasi. Pengawasan dan monitoring merupakan *value-added* dalam penyelenggaraan mediasi disektor jasa keuangan.

Hasil kesepakatan perdamaian penyelesaian sengketa secara mediasi dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk akta perdamaian agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Sebagaimana dalam Pasal 22 Peraturan LAPS SJK No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi menyebutkan bahwa “*Jika Para Pihak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dituangkan ke dalam Akta Perdamaian, maka di dalam Kesepakatan Perdamaian harus memuat klausul tersebut, dan untuk selanjutnya Para Pihak dapat mengajukan Permohonan Arbitrase kepada Pengurus agar dibuatkan Akta Perdamaian berdasarkan prosedur khusus. Akta Perdamaian tidak dapat diajukan banding dan kasasi, dan memiliki kekuatan mengikat dan eksekutorial, serta disamakan dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Kesepakatan atau perjanjian perdamaian hasil mediasi yang telah dikukuhkan dan statusnya menjadi akta perdamaian (*acte van dading*) memiliki kekuatan yang sama seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka putusan perdamaian memiliki 3 (tiga) kekuatan hukum layaknya putusan biasa, yakni kekuatan mengikat dan final, kekuatan pembuktian sempurna, serta kekuatan eksekutorial. Mengikat mengandung makna setiap butir yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta perdamaian dapat dilaksanakan dengan cara dieksekusi oleh pengadilan, tentunya dalam hal salah satu pihak mengingkarinya. Sedangkan final berarti bahwa dengan ditingkatkannya status kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian telah menutup segala upaya hukum bagi para pihak (Amarini, 2016).

Berkaitan dengan hal pembuktian, akta perdamaian memiliki kekuatan pembuktian sempurna, artinya apabila akta perdamaian tersebut dijadikan alat bukti, maka tidak memerlukan

alat bukti pendukung lainnya untuk membuktikan telah terjadinya peristiwa maupun hubungan hukum lainnya yang telah menimbulkan hak dan kewajiban, karena akta perdamaian sama halnya dengan akta otentik buatan pejabat umum yakni hakim melalui putusan perdamaian dan dibuat secara sengaja untuk dapat dijadikan dan digunakan sebagai alat bukti. Akta perdamaian juga mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga meskipun akta perdamaian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat pada pihak ketiga. Jadi, apabila pihak ketiga merasa dirugikan dengan adanya akta perdamaian tersebut, maka pihak ketiga dapat mengajukan gugatan dengan menggunakan akta perdamaian sebagai alat buktinya. Akta perdamaian (*acta van dading*) hasil mediasi memiliki kekuatan eksekutorial, karena dalam putusan perdamaian tersebut memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Setiap akta atau putusan yang dalam kepala putusannya memuat irah-irah, maka termasuk dalam akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang ditentukan dalam putusan perdamaian, maka pihak lain yang merasa telah dirugikan dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri (Mulyana, Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif, 2019).

Meskipun para pihak diberikan ruang untuk membuat akta perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sempurna, namun akta perdamaian tersebut hanya menjadi alternatif yang diberikan oleh peraturan untuk melaksanakan kesepakatan hasil mediasi. Sehingga tidak terdapat suatu kewajiban bagi para pihak untuk membuat akta tersebut. Tentunya ini menjadi suatu kelemahan yang harus diperbaiki terkait jalannya penyelenggaraan mediasi di masa mendatang agar penyelesaian sengketa dengan memilih upaya mediasi lebih berkepastian hukum dan berkeadilan. Seharusnya Peraturan LAPS SJK No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi mengadopsi beberapa norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya berkaitan dengan kewajiban membuat akta perdamaian atas kesepakatan hasil mediasi. Sebagai contoh dalam Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mana berisi tentang, “*Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan*”. Upaya pendaftaran di Pengadilan Negeri untuk mengesahkan kesepakatan hasil mediasi tersebut dalam bentuk akta perdamaian atau sejenisnya. Hal tersebut sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas pengingkaran terhadap kesepakatan hasil mediasi.

#### D. Simpulan

Mekanisme penyelesaian sengketa kredit fiktif di lingkungan lembaga perbankan melalui mediasi tidak menggunakan mekanisme mediasi yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/5/PBI/2006, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, karena memiliki keterbatasan ruang lingkup penyelesaian sengketa, maka dari itu acara mediasi merujuk pada Peraturan LAPS SJK No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi. Hanya saja, polemik penyelesaian sengketa secara mediasi terletak pada sejauhmana kekuatan eksekutorial pelaksanaan kesepakatan hasil mediasi tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak/pemohon dengan penuh itikad baik. Keberadaan Peraturan LAPS SJK No. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi sudah memberikan kejelasan terkait kekuatan eksekutorial kesepakatan hasil mediasi pada sengketa kredit fiktif perbankan, hanya saja kewajiban untuk mengkonversi kesepakatan hasil mediasi ke dalam akta perdamaian tidak ditegaskan dalam peraturan tersebut. Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama seperti putusan pengadilan yang sudah inkraht, bersifat final dan mengikat, memiliki kekuatan pembuktian sempurna, serta memiliki kekuatan eksekutorial yang tidak dapat dilakukan perlawanan ataupun bantahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku-buku :

- HS, Salim. (2010). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Khairandi, R. (2017). *Itikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum*. Yogyakarta: FH UII Pers.
- Lovett, W. A. (1997). *Banking and Financial Institutions Law*. USA: West Publishing.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2011). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Djambatan.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.
- Sutedi, A. (2016). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2020). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### b. Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/5/PBI/2006, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor: PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi

**c. Jurnal :**

- Agustini, N. L., Pemayun, C. I., & Rudy, D. G. (2017). Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah yang Identitasnya Dipakai Tanpa Izin dalam Kredit Fiktif. *Kertha Semaya*, 5(1).
- Amaliyah. (2016, Juni). Mediasi Perbankan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Tahkim*, XII(1), 101-109.
- Amarini, I. (2016). Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan. *Kosmik Hukum*, 16(2), 87-106.
- Ardiansyaha, R., Mulyatib, E., & Harrieti, N. (2021, November). Tindakan Fraud Dalam Hal Rekayasa Pelunasan Kredit Oleh Pegawai Bank Dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, 3(1), 50-68.
- Ariawan, I. G. (2013, Desember). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 1(1), 21-30.
- Asuan, & Yanuars, S. (2022, September). Kontribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 20(3), 387.
- Ilimi, N. P., Latifah, N., Tjhaiyadi, Y., Anderson, Fernanda, A. R., & Pasti, W. (2023, September). Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Kredit Fiktif Di Bank. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(3), 148-163.
- Kristiyanto, D. (2018, Februari). Menggugat Sifat Final Dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 1(2), 128-141.
- Lestari, J. T., & Suwondo, D. (2022, Januari 19). Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Secara Mediasi Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Hubungan Pacaran. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)*, 72-89.
- Malik, F. A., Hadipati, P., Ariansah, F., Satrio, M., Erviana, V., & Siswajanthi, F. (2024, April). Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Dalam Kasus Kredit Fiktif Yang Melibatkan Pegawai Bank. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 01-09.
- Mulyana, D. (2019, September). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 177-198.
- Nahdhah, & Ambarsari, N. (2020, Oktober). Mediasi Perbankan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). *Banua Law Review*, 2(1), 17-31.
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, Y. (2021, Februari). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1), 1-20.
- Putra, R. V. (2021, April). Upaya Pencegahan Fraud Pada Bank Berplat Merah Yang Merugikan Keuangan Negara. *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF*, 12(1), 13-24.

Retnaningsih, S., Suherman, Setyono, Y. A., & Ramadhan, M. R. (2024, Juni). Pertimbangan Hukum Dalam Perkara Bantahan (Derden Verzet) Atas Sengketa Tanah Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 78-97.

Seran, M., Frederik, W. A., & Lumintang, D. W. (2024, Mei). Upaya Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Antara Bank Dan Nasabah. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Lex Administratum*, 12(4), 22616.

Suthawijaya, M. S. (2023, Agustus). Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Mediasi. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 11(4), 298-312.

Yanova, M. h., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023, September). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, 8(2), 394-408.

Zulaeha, M. (2022, Oktober). Asas Itikad Baik dalam Mediasi. *Banua Law Review*, 4(2), 156-168.

**d. Website :**

Keuangan, O. J. (2024, Juli 4). *SIARAN PERS Nomor: SP 85/GKPB/OJK/VII/2024 tentang OJK Tuntaskan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Di BPD NTT*. Dipetik Oktober 2024, dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id): <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Tuntaskan-Penyidikan-Tindak-Pidana-Perbankan-Di-BPD-NTT.aspx>

Sabirin, S. (2024, Oktober 25). *Kebijakan Moneter dan Perbankan dalam Mendukung Pembangunan Nasional*. Diambil kembali dari Publikasi BI: [www.publikasiBI.go.id](http://www.publikasiBI.go.id)